



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 19 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 188.342/0261.A/28.H/1999 tanggal 1 Pebruari 1999 perihal Mohon Pengesahan 3(tiga) Macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman organisasi dan tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perencanaan Tata Ruang Daerah Lampung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

#### Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada Judul dan Penjelasan Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca "PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN"
- B. Pada Konsideran menetapkan diubah dan harus dibaca "PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN"
- C. - Pada konsideran mengingat kalimat RI dihapus;  
- dan angka 5 s/d angka 7 pada akhir kalimat ditambah dan harus dibaca :
5. (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
  6. (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  7. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- D. Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31, kata-kata "Bupati Kepala Daerah" diubah dan harus dibaca "Kepala Daerah".
- E. Pasal 28 diubah dan harus dibaca :

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas usul Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Tingkat I Lampung.
  - (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- F. Pada Penjelasan Umum, setelah kata "Peraturan Daerah ditambah kata " Kabupaten Daerah "

G. Pada Judul Lampiran diubah dan harus ditulis :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TATA RUANG KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG  
SELATAN

---

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG  
SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 1999.  
TANGGAL 25 JANUARI 1999.

---

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 Maret 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO